



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI
TELP. (0361) 8947979

Mangupura, 28 Agustus 2024


Nomor : 555/1318/DISDUKCAPIL
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung
di - Mangupura

Berdasarkan surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor : 555/1230/Kominfo/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Penyusunan DIK.

Bersama ini dapat kami sampaikan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (Data Terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung
Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
NIP.196511161987031006

Tembusan :

- 1. Arsip



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/25ef764a72443c928e5b0a682ed97682>

Lampiran Surat :
Nomor : 555/1318/DISDUKCAPIL
Perihal : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Penduduk adalah Data Perseorangan Tertentu yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenaran Serta Dilindungi Kerahasiaannya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h dan j) b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 79 Ayat 1)	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.
<https://tte.badungkab.go.id/doc/25ef764a72443c928e5b0a682ed97682>